

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI DAN BIROKRASI

2022

Kpt 6 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 1/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 14/PL.01.1-BA/3315/2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 14/PL.01.1-BA/3315/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi dan Birokrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2022.
- Lamp.: 5 hlm.